



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Malang, 05 April 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Selor selama 1 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
4. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan status Pemohon Bujang dan Termohon berstatus janda (cerai hidup) dengan akta cerai Nomor XXXX tanggal 26 Juni 2018;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Pemohon mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terdahulu cacat karena adanya larangan perkawinan dimana Termohon masih berada dalam masa iddah;
6. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Tanjung Selor pihak KUA tidak memberikan nasehat mengenai adanya larangan perkawinan yang dilakukan seorang wanita dalam masa iddah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemohon merasa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah dan khawatir melakukan zina berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 29 Juni 2020 dan 08 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX tertanggal 14 Juni 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Termohon nomor XXXX tertanggal 26 Juni 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga Pemohon tertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi karena perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara yang

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan adalah perkawinan yang cacat karena Termohon masih dalam masa *iddah* (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa masa *iddah* (waktu tunggu) bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS Al Baqarah : 228)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang merupakan penduduk wilayah Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atas nama Termohon, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian Termohon yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 11 April 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerai pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 menjelaskan tentang penerbitan akta cerai atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang telah berkekuatan hukum tetap, diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2018, sehingga menurut Majelis Hakim masa *iddah* Termohon dihitung sejak tanggal 26 Juni 2018;

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan tercatat tanggal 23 Juli 2018 pada instansi yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dikaitkan dengan bukti surat P.3, menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018, sedangkan masa *iddah* Termohon dihitung sejak tanggal 26 Juni 2018, sehingga tenggat waktu antara perkawinan Pemohon dan Termohon dengan penghitungan masa *iddah* Termohon adalah 28 (dua puluh delapan) hari;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051511180002 atas nama kepala keluarga Agus Sutrisno tertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dengan demikian maka bukti P.4 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 301 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa perceraian Termohon telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 11 April 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerai pada tanggal 26 Juni 2018;
3. Bahwa masa *iddah* Termohon dihitung sejak tanggal 26 Juni 2018;
4. Bahwa tenggat waktu antara perkawinan Pemohon dan Termohon dengan penghitungan masa *iddah* Termohon adalah 28 (dua puluh delapan) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan dilangsungkan dalam masa *iddah* calon istri dan pasangan suami istri tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum dan dikemudian hari keduanya atau salah satunya mengetahui, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang catat hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) hari sejak penghitungan masa *iddah* yang berarti masa *iddah* Termohon belum selesai, maka terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dalam masa *iddah* Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini atau dinikahi masih dalam masa *iddah* dari suami lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf c. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga garis lurus ke atas atau ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dalam masa *iddah* Termohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000;- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera,

T.t.d

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftara	Rp30.000,00
n		
2	Proses	Rp50.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp316.000,00**
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.TSe